

**PENATAAN AKSES BERBASIS PERKEBUNAN KOPI**  
**(Studi Kasus di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten**  
**Kepahiang, Provinsi Bengkulu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**Mohammad Prayoga Dwi Nugraha**

**NIT. 20293512**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRAK**

The access management program is implemented by the Directorate General of Agrarian Management, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency and the Kepahiang Regency Land Office. The program was implemented in Air Sempiang Village, Kabawetan District, Kepahiang Regency, Bengkulu Province. The access management program was implemented for 100 heads of families who received land redistribution program certificates in 2021 involving the Department of Agriculture. This research was conducted to determine the stages of access management and increasing income from coffee plantation-based access management activities in Air Sempiang Village. This research uses a qualitative descriptive approach so that it can explain actual conditions in the field. The implementation of access arrangements has gone well, this is because communication and coordination between the Kepahiang Regency Land Office and the Agriculture Service are well established. However, there is no increase in the income of agrarian reform subjects because agrarian reform subjects still use old and hereditary methods, working as factory workers, and the social costs of living in Air Sempiang Village are relatively high.

**Keywords:** structuring access, coffee plantations, income

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	4
A. Kajian Terdahulu.....	4
B. Kerangka Teoritis .....	8
C. Kerangka Pemikiran .....	11
BAB III METODE PENELITIAN .....	12
A. Format Penelitian .....	12
B. Lokasi Penelitian .....	12
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....	13
D. Definisi Operasional.....	13

E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
F. Analisis Data .....	16
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>18</b>
A. Kabupaten Kepahiang .....	18
B. Kecamatan Kabawetan .....	20
C. Desa Air Sempiang.....	20
D. Perkebunan Kopi di Kabupaten Kepahiang.....	21
E. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang .....	23
<b>BAB V PENATAAN AKSES.....</b>	<b>25</b>
A. Pelaksanaan Penataan Akses di Tahun Pertama .....	25
B. Pelaksanaan Penataan Akses di Tahun Kedua .....	35
C. Keberlanjutan Kegiatan Penataan Akses di Desa Air Sempiang .....	40
D. Dampak Ekonomi bagi Subjek Reforma Agraria .....	41
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>51</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu tujuan negara yang tertuang dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum (Fartini, 2018). Untuk menyelenggarakan tujuan negara khususnya yang berkaitan dengan pertanian, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjalankan program reforma agraria. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Pasal 1 poin 2 menjelaskan bahwa penataan aset merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian telah melaksanakan penataan aset melalui program redistribusi tanah dan program legalisasi aset tanah (Amanita & Septiansyah, 2020).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Pasal 1 poin 3 menjelaskan bahwa penataan akses merupakan program pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria meliputi penyediaan

program pendukung berupa pemetaan sosial dan pendampingan usaha untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah, dan mendorong inovasi kewirausahaan subjek reforma agraria.

Laporan kegiatan penataan akses yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang (2022) menjelaskan bahwa Desa Air Sempiang merupakan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) setelah dilaksanakannya kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2021. Secara geografis, Desa Air Sempiang berada di daerah pegunungan dan perbukitan, terdapat 89% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang umumnya menggunakan pola pertanian tradisional, dengan komoditi utama kopi dan sayuran, serta 11% digunakan sebagai pemukiman penduduk Desa Air Sempiang. Hal inilah yang mendasari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang memilih Desa Air Sempiang sebagai lokasi penataan akses.

Kegiatan penataan akses bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria yang berbasis pemanfaatan tanah. Mengingat bahwa saat ini, tanah merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia, disamping untuk menjadi tempat tinggal tanah juga digunakan sebagai tempat beraktivitas manusia dalam mencari rezeki (Ramadhani, 2021).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan penataan akses berbasis perkebunan kopi di Desa Air Sempiang?
2. Apakah ada peningkatan pendapatan bagi subjek reforma agraria dari kegiatan penataan akses berbasis perkebunan kopi di Desa Air Sempiang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian:**

1. Untuk mengetahui tahapan penataan akses berbasis perkebunan kopi di Desa Air Sempiang.
2. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan dari kegiatan penataan akses berbasis perkebunan kopi di Desa Air Sempiang.

### **Kegunaan Penelitian:**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan ilmu pengetahuan mengenai reforma agraria, khususnya dalam hal penataan akses guna meningkatkan pendapatan subjek reforma agraria di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan wujud tanggung jawab peneliti sebagai mahasiswa (melakukan penelitian) dan menambah pengalaman peneliti dalam hal pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria (PARA) di Kantor Pertanahan setelah lulus dari pendidikan Diploma IV.
- b. Bagi Kantor Pertanahan, hasil penelitian ini dijadikan sebagai media dalam berbagi pengalaman saat melaksanakan Program Penataan Akses Reforma Agraria (PARA). Strategi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang dapat menjadi masukan bagi Kantor Pertanahan lainnya.
- c. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini dapat menambah bahan ajar atau materi perkuliahan bagi taruna/i STPN terkait dengan penataan akses.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penataan akses yang dilaksanakan di Desa Air Sempiang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan subjek reforma agraria tidak menerapkan apa yang telah diajarkan dalam program penataan akses;
2. Tidak adanya peningkatan pendapatan subjek reforma agraria di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Hal ini dikarenakan subjek reforma agraria masih menggunakan cara lama dan turun temurun dalam mengelola perkebunan kopi, baik itu pengendalian hama dan penggunaan pupuk yang telah diajarkan selama pelatihan sehingga tidak adanya peningkatan produksi kopi (kg/hektar).

#### **B. Saran**

1. Untuk mengubah mindset subjek reforma agraria bahwasannya teknik perawatan dan teknik pengendalian hama dengan baik itu dapat meningkatkan hasil panen, diperlukan pendekatan yang intens dari berbagai pihak terkait, tidak cukup hanya beberapa kali pertemuan saja;
2. Untuk meningkatkan pendapatan subjek reforma agraria, pemerintah dan *stakeholder* terkait dapat memberikan bantuan pupuk, membuat gudang penyimpanan hasil bumi, mesin penumbuk kopi, dan menyediakan koperasi hasil bumi agar terhindar dari praktik monopoli perdagangan. Selain itu, mengolah kopi maupun produk pertanian lainnya menjadi produk turunan memberikan nilai tambah kepada subjek reforma agraria, sehingga tidak hanya menjual barang bakunya saja. Adanya koperasi hasil bumi juga sangat dibutuhkan subjek reforma agraria karena akan memberikan harga yang adil kepada setiap anggotanya, memberikan bantuan permodalan, bantuan teknis, dan jangkauan pasar yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albina. (2019). Kebijakan Perdagangan Internasional Kopi di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Harga Dalam Negeri. *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 6(2), 115–123. <https://doi.org/10.33059/jpas.v6i2.1900>
- Amanita, A., & Septiansyah, B. (2020). Penataan Sistem Informasi Dan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan Di Kota Cimahi Dalam Rangka Reforma Agraria. *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(2), 142–163.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15–31.
- Aristiono Nugroho. (2020). *Metode Kualitatif Untuk Riset Agraria* (Vol. 1). Gramasurya.
- Carminanda. (2019). *Kopi Bengkulu di ajang internasional*. Antara Bengkulu. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/82444/kopi-bengkulu-sabet-3-penghargaan-di-ajang-internasional>
- Fartini, A. (2018). Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al-Ahkam*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i1.1427>
- Fembriarti Erry Prasmatiwi, Dyah Aring Hepiana Lestari, R. Hanung Ismono, Indah Nurmayasari, & Rusdi Evizal. (2020). Penentuan Harga Pokok Produksi dan Pendapatan Usahatani Kopi di Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. *Journal of Tropical Upland Resources (J. Trop. Upland Res.)*, 2(1), 140–149. <https://doi.org/10.23960/jtur.vol2no1.2020.89>
- Hariyanto, S. (2022). *Pemerintah Desa Air Sempiang Penyuluhan Akses Reforma Agraria*. Suarapantau. <https://suarapantau.com/2022/06/08/pemerintah-des-air-sempiang-penyuluhan-akses-reforma-agraria/>
- Ismail, I. (2024). *Kopi Robusta Kabawetan Tembus Pulau Jawa dan Batam*. Radar Kepahiang. <https://radarkepahiang.bacakor.co/read/2991/kopi-robusta-kabawetan-tembus-pulau-jawa-dan-batam>
- Mutmaidah, S. (2018). Potensi Tanaman Pangan Dan Perkebunan Untuk

- Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepahiang. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 11(3), 22–30.  
<https://doi.org/10.19184/jsep.v11i3.8163>
- Napiri, Y., Sohibudin, M., Nurdin, I., & Syahyuti. (2006). Reforma Agraria : Kepastian yang harus Dijaga. In FDFGS (Ed.), *Economia EC* (CVZ, Nomor 4). Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP).
- Ramadhani, R. (2021). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II oleh Para Penggarap. *SiNTESa: Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, 857–864.
- Redaksi. (2019). *Kampoeng Kopi Kabawetan*. Bengkulu Today.  
<https://www.bengkulutoday.com/kepahiang-punya-kampoeng-kopi-kabawetan-sarana-promosi-agrowisata>
- Redaksi. (2020). *Manfaat Mesin Pengupas Kulit Buah Kopi*.  
<https://www.kompasiana.com/garudamudaindo018798/5e379fe008d6e8705b05cc82/manfaat-mesin-pengupas-kulit-kopi>
- Redaksi. (2024). *Pasokan Tak Stabil, Harga Kopi Melonjak*. Balipost.  
<https://www.balipost.com/news/2024/04/29/398009/Pasokan-Tak-Stabil,Harga-Kopi...html>
- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 381–390.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>
- Romdhon, M. M., Setiawan, D., Agribisnis, P. S., & Bengkulu, U. (2021). *DI KABUPATEN KEPAHANG PROVINSI BENGKULU ROBUSTA COFFEE SUPPLY CHAIN SYSTEM IN KEPAHANG REGENCY , BENGKULU PROVINCE Kopi robusta merupakan komoditas per- kebun unggulan pada dataran tinggi di Provinsi Bengkulu , sebagai salah satu produsen kopi robusta*. 200, 129–142.
- Saepudin, & Sumantri. (2009). *Peningkatan produktifitas lebah madu melalui penerapan sistem integrasi dengan kebun kopi “ The Effect of Honeybee-*

*Coffee Plantation Integration on Improving the Honey Productivity of.* 21(1), 31–44.

Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 76–88.

<https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.47>

Savitri, R., & Tafonao, W. (2017). *Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kepahiang.* 33–43.

Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 202–213.

[http://repository.unsuri.ac.id/uploads/ilovepdf\\_merged.pdf#page=77](http://repository.unsuri.ac.id/uploads/ilovepdf_merged.pdf#page=77)

Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif.* 1–17.

Wahyudi, E. (2018). *Perkembangan Perkebunan Kopi di Indonesia.* 3(1).

#### **Peraturan Perundang – Undangan dan Laporan:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Kabupaten Kepahiang Dalam Angka Tahun 2023 dan Kabupaten Kepahiang Dalam Angka Tahun 2024

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, 2022, di dalam *laporan kegiatan : Laporan Akhir Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2022*, Kepahiang.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, 2023, di dalam *laporan kegiatan : Laporan Akhir Penanganan Akses Reforma Agraria Penataan Kelembagaan Tahun 2023*, Kepahiang.